



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 57 SERI E**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 636 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN IJIN  
PENGUSAHAAN/PEMELIHARAAN SARANG BURUNG  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung, dipandang perlu diatur Tata Cara dan Persyaratan Ijin Pengusahaan/Pemeliharaan Sarang Burung di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 3419 );
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4048 );
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3699 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru ( Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 3542 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3803 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3838 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 4138 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 3 Seri B Nomor 2 ).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IJIN PENGUSAHAAN/PEMELIHARAAN SARANG BURUNG DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- d. Ijin Pengusahaan/Pemeliharaan Sarang Burung yang selanjutnya disebut Ijin adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau badan yang akan mengusahakan dan atau memelihara sarang burung, yang mempunyai Nilai Ekonomis;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekukuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

### BAB II

#### TATA CARA PERMOHONAN IJIN

##### Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau Badan yang akan atau telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wajib memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Bupati.

- (2) Untuk memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, orang dan atau badan harus mengajukan permohonan ijin pengusahaan pemeliharaan sarang burung kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Setiap permohonan ijin akan diadakan peninjauan lokasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Hasil peninjauan Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan ijin oleh Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan peninjauan lokasi, Ijin sudah selesai diproses.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon ijin dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
- (7) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian ijin selambat-lambatnya selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak habisnya waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, dengan pemberitahuan kepada pemohon.

### Pasal 3

Permohonan ijin pengusahaan/pemeliharaan sarang burung dilakukan dengan cara mengisi Blangko-blangko Formulir Permohonan, yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal;
2. Denah lokasi tempat sarang burung;
3. Foto Copy KTP Pemohon;
4. Foto Copy Kepemilikan tanah;
5. Foto Copy IMB;
6. Foto Copy Ijin Undang-undang Gangguan.

**BAB II**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN**

**Pasal 4**

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemegang ijin diwajibkan mengajukan permohonan ijin baru, apabila tempat tersebut diperluas atau diubah.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 ( dua ) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (5) Pengusaha yang mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama kepada Bupati.
- (6) Balik Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemegang ijin diwajibkan untuk :
  - a. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung;
  - b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam dan diluar lingkungan tempat usahanya;
  - c. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;

- d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk;
  - e. Melaporkan kepada Bupati apabila ada perubahan tempat usaha;
  - f. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan bidang kerja.
- (2) Pemegang ijin dilarang untuk :
- a. Memperluas dan atau memindahkan usahanya tanpa ijin Bupati;
  - b. Mengalihkan kepemilikan ijin usahanya tanpa ijin dari Bupati;
  - c. Menjalankan usaha selain yang ditetapkan dalam ijin.

#### BAB IV PENCABUTAN IJIN

##### Pasal 6

- (1) Ijin dicabut apabila :
- a. Pemegang Ijin melanggar ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan;
  - b. Pemegang Ijin tidak melaksanakan daftar ulang pada waktunya;
  - c. Pemegang Ijin meninggal dunia, atau selambat-lambatnya dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah pemegang ijin meninggal dunia, ahli waris tidak mengajukan Balik Nama;
- (2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Ijin, dengan disertai alasannya.
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didahului dengan peringatan secara tertulis kepada Pemegang Ijin.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 2 Nopember 2002

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 6 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap ttd,*

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 57 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 6 Nopember 2002

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

*Cap ttd,*

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 010 216 500**